

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Simpulan**

1. Mekanisme penundaan Pemilu dinilai tidak memiliki dasar hukum yang diatur dalam Konstitusi atau UUD 1945. Penundaan pemilu akan menimbulkan pemerintahan yang ilegal atau tidak legitimate, sebab dilakukan oleh penyelenggara negara yang tidak memiliki dasar hukum yaitu mulai dari Presiden dan Wakil Presiden, anggota MPR, DPR, DPD dan DPRD. Pandangan konstitusi terhadap politik hukum penundaan pemilu 2024, bahwa secara hukum Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 secara tegas mengatur pelaksanaan pemilu digelar per lima tahun sekali. Jadi tidak ada opsi untuk mengatur cara penundaan pelaksanaan pemilu. Karena itu, jika melakukan penundaan pemilu maka mesti mengubah rumusan Pasal 22E sesuai ketentuan dalam Pasal 37 UUD 1945, yang mengatur tentang perubahan undang-undang dasar. Secara politik hukum wacana penundaan pemilu dapat memperburuk kemunduran demokrasi di Indonesia dan merupakan pelanggaran terhadap konstitusi yang memiliki semangat pembatasan kekuasaan. Penundaan pemilu 2024 dapat menyebabkan masalah sistem demokrasi di Indonesia, yakni: Pertama, muncul ketidakpastian dalam politik; Kedua, sistem demokrasi menjadi mandek; Ketiga, sistem demokrasi Indonesia kembali ke era 1945 sampai 1960-an; Keempat, terjadi kebingungan soal pihak yang menetapkan dan mengesahkan perpanjangan masa jabatan Presiden, sebab menunda pemilu berdampak pada masa jabatan DPR, MPR, hingga DPD; Kelima, mengakibatkan delegitimasi pemerintah, instabilitas, hingga potensi konflik di masyarakat.
2. Usulan penundaan Pemilu 2024 sangat penting untuk dilihat dari perspektif konstitusi karena konstitusi merupakan sumber hukum positif tertinggi yang harus dijadikan pijakan dalam setiap kebijakan. Merujuk pada pasal-pasal terkait seperti Pasal 7 dan Pasal 22 E Ayat (1) UUD

NRI 1945, memang benar ada singgungan atau ketidaksesuaian antara usulan dengan konstiusionalitas yang berlaku. Terdapat juga beberapa konsekuensi konstiusional lainnya mengingat di Indonesia berlaku pola relasi antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif (Trias Politika), seperti siapa yang akan melantik apabila jabatan presiden diperpanjang mengingat anggota legislatif akan demisioner sesuai dengan masa jabatannya selama lima tahun. Problematika tersebut merupakan hal-hal yang harus didiskusikan dan dicermati konsekuensinya. Terlepas dari itu, usulan penundaan Pemilu bukanlah hal yang tabu. Pertama, hal tersebut merupakan konsekuensi logis di alam demokrasi. Kedua, ada jaminan kebebasan berpendapat untuk itu pada Pasal 28 UUD NRI 1945. Ketiga, usul tersebut jangan selalu dilihat dalam kerangka 6 kepentingan politik, tapi kemaslahatan bersama. Keempat, konstitusi Indonesia bersifat terbuka dan adaptif terhadap perubahan. Kelima, usulan ini perlu diujikan kepada publik, untuk dikaji kelebihan dan kekurangannya

Pemerintah dan elite politik seharusnya mendukung kerja-kerja penyelenggara pemilu 2024 agar dapat melaksanakan proses pemilu serentak nasional dan lokal secara serentak pada 14 Februari 2024 dengan baik, bukan justru menghadirkan polemik baru. Jika bangsa ini sudah berkomitmen tentang batasan masa jabatan presiden dan telah menetapkan hari pemilu, maka seharusnya semua rintangan dan tantangan dihadapi bukan justru menghindar dengan alasan yang kurang hakiki. ➤ Dari sisi hukum tata negara, jika melakukan penundaan pemilu dapat dilakukan melalui 2 (dua) alternatif, yaitu Pertama, berupa perubahan konstitusi berdasarkan Pasal 37 UUD 1945, dan Kedua, melalui jalur uji materi Pasal 167 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 549 Tahun 2017 tentang Pemilu terhadap Pasal 22 E Ayat (1) juncto Pasal 22 Ayat (1) UUD 1945, untuk mengetahui boleh tidaknya pemilu dilaksanakan tidak lima tahun sekali karena faktor ekonomi.

## 5.2 Saran

Pemerintah dan elite politik seharusnya mendukung kerja-kerja penyelenggara pemilu 2024 agar dapat melaksanakan proses pemilu serentak nasional dan lokal secara serentak pada 14 Februari 2024 dengan baik, bukan justru menghadirkan polemik baru. Jika bangsa ini sudah berkomitmen tentang batasan masa jabatan presiden dan telah menetapkan hari pemilu, maka seharusnya semua rintangan dan tantangan dihadapi bukan justru menghindar dengan alasan yang kurang hakiki. ➤ Dari sisi hukum tata negara, jika melakukan penundaan pemilu dapat dilakukan melalui 2 (dua) alternatif, yaitu Pertama, berupa perubahan konstitusi berdasarkan Pasal 37 UUD 1945, dan Kedua, melalui jalur uji materi Pasal 167 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 549 Tahun 2017 tentang Pemilu terhadap Pasal 22 E Ayat (1) juncto Pasal 22 Ayat (1) UUD 1945, untuk mengetahui boleh tidaknya pemilu dilaksanakan tidak lima tahun sekali karena faktor ekonomi.

